

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Islam, hibah adalah ungkapan tentang pengalihan hak kepemilikan atas sesuatu tanpa adanya ganti atau imbalan sebagai suatu pemberian dari seseorang kepada orang lain. Hibah dilakukan juga bukan karena untuk mengharap pahala dari Allah. Pemberian yang dilakukan karena mengharap pahala dari Allah dinamakan sedekah. Hibah dianggap sebagai pengelolaan harta yang dapat menguatkan kekerabatan dan dapat merekatkan kasih sayang diantara manusia.¹

Hibah dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari orang lain. Apabila dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum, hibah termasuk pemindahan hak milik, dan pemindahan hak milik tersebut mesti dilakukan pada saat pemberi hibah dan penerima masih hidup. Apabila pemberian hak kepemilikan itu belum terselenggara sewaktu pemberiannya masih hidup, akan tetapi baru diberikan sesudah pemberi hibah itu meninggal, maka hal itu dinamakan wasiat.²

¹ Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, terj. Dudung Rahmat Hidayat dan Idhoh Anas, Jakarta: Gema Insani Press, 1998, hlm. 284.

² T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984, hlm. 97.

Mengenai batasan harta yang dihibahkan, pada dasarnya tidak terbatas jumlahnya, tergantung kepada kehendak dan keinginan pemberi, bahkan ia boleh menghibahkan seluruh hartanya.³ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 210 ayat (1) menyebutkan bahwa seseorang dapat menghibahkan maksimal 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.⁴

Pada dasarnya pemberian haram untuk diminta kembali, baik *hadiah*, *sadaqah*, *hibah*, maupun *wasiat*. Oleh karena itu para ulama menganggap meminta barang yang sudah dihadiahkan dianggap sebagai perbuatan yang buruk sekali.⁵ Dalam sebuah hadits, orang yang menarik kembali pemberiannya, baik hibah maupun sedekah, diilustrasikan dengan anjing yang menjilat muntahnya, sebagaimana dalam hadits berikut ini:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب
يقى ثم يعود في قيئه. متفق عليه⁶

Artinya: Dari Ibnu Abbas ra dia berkata: Nabi Saw bersabda: “orang yang menarik kembali hibahnya seperti anjing yang muntah kemudian anjing tersebut menjilat muntahnya”. (Muttafaq ‘Alaih)

Betapa buruk perumpamaan orang yang menarik kembali pemberiannya. Akan tetapi perumpamaan tersebut tidak berlaku secara umum, dalam hadits yang lain Nabi Saw menjelaskan bahwa orang tua boleh menarik kembali pemberian yang telah diberikan kepada anaknya, sebagaimana dalam hadits berikut ini:

³ Zakiah Daradjat dkk, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995, hlm. 178.

⁴ Tim Redaksi Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2013, hlm. 386.

⁵ Thahir Abdul Muhsin Sulaiman, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*, Bandung: Al Ma’arif, 1985, hlm. 218.

⁶ Ibnu Hajar al Asqalani, *Bulugh al Maram min Adillat al Ahkam*, Semarang: Taha Putera, t. th., hlm. 192.

حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير أهما حدثاه عن النعمان بن بشير: أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نخلت ابني هذا غلاما، فقال: أكل ولدك نخلت مثله؟ قال: لا، قال: فارجه.⁷

Artinya: telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Humaid bin Abdurrahman dan Muhammad bin Nu'man bin Basyir, bahwasanya mereka berdua menceritakan hadits dari al Nu'man bin Basyir: sesungguhnya bapaknya datang dengannya kepada Nabi Saw lalu berkata: sesungguhnya aku telah memberikan *ghulam* kepada salah satu dari anakku, kemudian Nabi Saw bertanya: “*apakah kamu memberikan hal yang sama kepada seluruh anakmu?*”, lalu bapaknya Nu'man bin Basyir menjawab: tidak, lalu Nabi Saw bersabda: “*ambillah kembali pemberianmu*”.

Sehubungan dengan tindakan Rasulullah Saw, terhadap kasus Nu'man Ibnu Basyar menunjukkan bahwa hibah orang tua kepada anaknya haruslah disamakan bahkan banyak hadits lain yang redaksinya berbeda menjelaskan tidak boleh membedakan pemberian orang tua kepada anaknya secara berbeda, yang satu lebih banyak dari yang lainnya.⁸

Dari hadis tersebut tampak Nabi memerintahkan bersikap dalam pemberian terhadap anak-anak, walaupun akan bersikap melebih-lebihkan maka diperintahkan untuk melebihkan pemberian terhadap anak perempuan. Hanya saja mayoritas ulama memandang perintah ini sebagai hal yang sunnah.⁹

⁷ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al Bukhari, *Shahih Bukhari*, jld. 2, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1995, hlm. 110-111.

⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. ke-1 Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 137.

⁹ Wahbah al Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jld. 5, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1985, hlm. 34.

Dalam madzhab Maliki, hibah sama dengan hadiah, sedangkan menurut Imam Syafi'i hibah adalah pemberian untuk menghormati atau memuliakan seseorang tanpa bermaksud mengharapkan pahala dari Allah Swt. Hibah mengandung dua pengertian, yaitu pengertian umum dan khusus, pengertian umum mencakup hadiah dan sedekah, sedangkan pengertian khusus yang disebut hibah adalah ketika pemberian tersebut tidak bermaksud menghormati atau memuliakan dan mengharapkan ridha Allah Swt. Jika pemberian tersebut bermaksud menghormati atau memuliakan orang yang diberi disebut dengan hadiah, jika pemberian mengharapkan ridha Allah Swt atau menolong untuk menutupi kesusahannya disebut sedekah.¹⁰

Menurut Imam Syafi'i hibah itu sah apabila penerima hibah (*mauhubatu lah*) sudah menerima benda yang dihibahkan, apabila belum menerima maka benda tersebut masih tetap menjadi hak ahli waris. Sebagaimana pernyataan berikut ini:

بلغنا عن أبي بكر رضي الله عنه أنه نحل عائشة أم المؤمنين جداد عشرين وسقاً من نحل له
بالعالية فلما حضره الموت قال لعائشة: إنك لم تكوني قبضتيه وإنما هو مال الوارث فصار بين
الورثة¹¹

Artinya: “Sampai kepada kami dari Abu Bakar r.a, bahwa beliau memberi kepada ‘Aisyah, ibu kaum mu’min (ummul-mu’min) yang baru di petik 20 wasuq dari batang kurmanya di Al-`Aliah. Tatkala beliau (Abu Bakar) dalam keadaan sakit yang membawa ajalnya, maka beliau berkata kepada ‘Aisyah: “bahwa engkau belum lagi menerimanya”. Sesungguhnya itu harta waris. Lalu ia menjadi hak di antara para ahli waris. Karena ‘Aisyah belum lagi menerimanya”.

¹⁰ Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al Umm*, Jld. 4, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1993, hlm. 73.

¹¹ *Ibid*, hlm. 74.

قال الثافعي: وإذا وهب الرجل في مرضه الهبة فلم يقبضها الموهوبة له حتى مات الواهب، لم يكن للموهوبة له شيء وكانت الهبة للورثة¹²

Artinya: “apabila seorang laki-laki pada waktu sakit memberikan sesuatu lalu orang yang diberi belum menerimanya sehingga orang yang member meninggal dunia, maka tidak ada bagian sedikitpun bagi orang yang diberi, oleh karena itu, hibah tersebut tetap menjadi hak ahli waris”.

Hibah baru dianggap sah haruslah melalui *ijab qabul*, apabila hibah telah dinilai sempurna dengan adanya penerimaan dengan seizin pemberi hibah atau pihak pemberi hibah telah menyerahkan barang yang diberikan kepada penerima hibah, maka hibah yang demikian ini telah berlangsung.

Mazhab Hanafi mengemukakan bahwa tidak sah menghibahkan semua harta, meskipun untuk keperluan kebaikan. Menurut Imam Malik tidak memperbolehkannya, sedangkan fuqaha *amshar* menyatakan makruh.

Al Tsauri, Syafi’i, dan Abu Hanifah sependapat bahwa penerimaan termasuk syarat sahnya hibah. Apabila barang tidak diterima, maka pemberi hibah tidak terikat. Menurut Imam Malik, hibah menjadi sah dengan adanya penerimaan dan calon penerima hibah boleh dipaksa untuk menerima. Apabila penerima hibah memperlambat tuntutan untuk menerima hibah sampai pemberi hibah itu mengalami pailit atau menderita sakit, maka hibah tersebut batal. Sedangkan menurut Ahmad bin Hambal dan Abu Tsauri, hibah menjadi sah dengan terjadinya akad sedangkan penerimaan tidak menjadi syarat sama sekali.

¹² *Ibid*, hlm. 75.

Selain sisi spiritual, yaitu dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan seseorang serta memiliki nilai sosial yang mulia, di sisi lain hibah juga dapat menumbuhkan rasa iri, bahkan ada pula yang menimbulkan perpecahan di antara mereka yang menerima hibah, terutama dalam hibah terhadap keluarga atau anak-anak. Artinya, hibah yang semula memiliki tujuan mulia sebagai sarana meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta kepedulian sosial dapat berubah menjadi bencana dalam keluarga.

Hibah adalah pemberian ketika yang punya harta masih hidup, sedangkan warisan diberikan ketika yang punya harta telah meninggal dunia. Oleh karenanya sering terjadi sengketa antara ahli waris, satu pihak berpendapat bahwa hibah yang sudah diberikan berbeda dengan warisan, sedangkan pihak lain (ahli waris yang tidak menerima hibah) menyatakan hibah yang sudah diterima merupakan harta warisan yang sudah dibagi. Oleh karena itu, ahli waris yang sudah menerima hibah tidak akan mendapat harta warisan lagi.

Memang, hibah berbeda dengan warisan. Oleh karena itu, hibah tersebut tidak dapat dipandang sebagai warisan. Namun, agama Islam mengajarkan bahwa apabila seseorang memberikan sesuatu kepada anak-anaknya harus dilakukan secara adil, jangan tampak ada kecenderungan pilih kasih.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Analisis Pendapat Imam Syafi’i Tentang Hibah Yang Dapat Diperhitungkan Sebagai Warisan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa Imam Syafi'i berpendapat bahwa hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan?
2. Apa metode istinbath Imam Syafi'i tentang hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan material
 - a. Untuk mengetahui alasan Imam Syafi'i berpendapat bahwa hibah dapat diperhitungkan sebagai waris.
 - b. Untuk mengetahui metode istinbath Imam Syafi'i tentang hibah dapat diperhitungkan sebagai waris.
2. Tujuan formal

Adapun tujuan formal dari penelitian ini adalah untuk memenuhi persyaratan dalam rangka memperoleh gelar sarjana hukum Islam pada Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

D. Telaah pustaka

Untuk menguji kemurnian hasil penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan kajian pustaka atau telaah untuk menguatkan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, yakni dengan meneliti karya ilmiah yang membahas tentang hibah. Oleh karena itu penulis berupaya meneliti karya ilmiah berupa skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dyah Hidayati (2103234), Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, lulus tahun 2008 dengan judul "*Studi Analisis Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Hibah Umra*". Skripsi ini membahas pendapat Sayyid Sabiq kaitannya dengan pengembalian barang ketika penerima hibah meninggal dunia. Mayoritas ulama mengatakan bahwa hibah *'umra* ialah hibah yang diberikan seseorang kepada orang lain yang masih hidup selama seumur hidup dari orang yang diberi. Jika orang yang diberi itu telah meninggal dunia maka barang tersebut menjadi milik dari yang diberi dan menjadi waris dari orang yang diberi. Karena dalam pemberian tersebut melibatkan masalah pewarisan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nur Hudam Mustaqim (062111048), Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, lulus tahun 2011 dengan judul "*Hak Anak Angkat Dalam Hibah*". Skripsi ini membahas tentang pemberian hibah merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh orang tua angkat kepada anak angkatnya sebagai wujud kasih sayang yang telah terjalin diantara keduanya. Karena Islam secara jelas menegaskan bahwa hubungan antara orang tua angkat dengan anak angkatnya tidak

menyebabkan keduanya mempunyai hubungan waris-mewarisi, dengan demikian seorang anak angkat tidak mewarisi harta orang tua angkatnya kecuali dengan cara hibah.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Rahmad Wahyudi (062111052), Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, lulus tahun 2011 dengan judul "*Hibah Melebihi 1/3 Harta*". Skripsi ini membahas tentang hibah pada dasarnya adalah suatu pemberian dengan perasaan kasih sayang antara sesama, baik hibah kepada anak maupun hibah kepada orang lain. Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pemberian hibah dibatasi maksimal 1/3 harta saja, membatasi hibah tidak melebihi 1/3 harta adalah suatu bentuk penjagaan diri terhadap keadaan penghibah jika suatu saat penghibah *udzur* yang memerlukan jumlah materi yang cukup banyak, karena jika seluruh harta sudah terlanjur dihibahkan kepada anak lebih-lebih kepada orang lain dikhawatirkan penerima hibah tidak bisa menolong untuk mencukupi kebutuhannya sendiri.

Dalam beberapa penelitian di atas, terlihat ada kesamaan pembahasan. Akan tetapi belum ada pembahasan tentang hibah yang dapat diperhitungkan sebagai warisan dalam perspektif Imam Syafi'i. Oleh karena itu, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Oleh sebab itu, penulis yakin untuk tetap melaksanakan penelitian tanpa ada kekhawatiran asumsi plagiasi.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), di mana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan yang ada kaitannya dengan hibah dan waris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif karena itu data-data disajikan dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka-angka.¹³

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder.¹⁴

a. Sumber data primer

Data primer adalah data utama atau data pokok penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yang menjadi obyek penelitian.¹⁵ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab *Al-Umm*' karya Muhammad bin Idris al Syafi'i.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mengambil beberapa sumber bacaan yang berkaitan dengan sumber

¹³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 3.

¹⁴ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Bina Aksara, 2001, hlm. 102.

¹⁵ Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, cet. ke-1, 2004, hlm. 57.

data primer. Sumber data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen atau artikel. Data sekunder yang menjadi pelengkap untuk membantu penulisan skripsi ini adalah *Terjemah Kitab al Umm* karya Ismail Yakub dan *al Risalah* karya Muhammad bin Idris al Syafi'i.

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi (*dokumentation*) yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data dari catatan-catatan, transkrip, berkas, majalah, surat kabar dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini. Metode dokumen dalam penelitian ini sangat penting sekali yaitu sebagai alat pengumpul data utama, karena pembuktian hipotesisnya dilakukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum yang diterima kebenarannya.

4. Metode analisis data

Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan metode *deskriptif* yang berusaha menggambarkan, menganalisa dan menilai data yang terkait dengan masalah hibah yang dapat diperhitungkan sebagai warisan. Metode ini digunakan untuk memahami pendapat dan dasar hukum yang dipakai oleh Imam al Syafi'i tentang hibah yang dapat diperhitungkan sebagai warisan. Sedangkan langkah-langkah yang digunakan oleh penulis adalah dengan mendeskripsikan baik yang

berkaitan dengan pendapat maupun dasar hukum yang dipakai oleh Imam Syafi'i.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yang mana setiap babnya terdiri dari suatu rangkaian pembahasan yang berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk suatu uraian sistematis dalam satu kesatuan yang utuh dan benar.

Bab I: Berisi pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: berisi tinjauan umum tentang hibah dan waris. *Pertama*, hibah meliputi pengertian hibah, dasar hukum hibah, rukun dan syarat hibah. *Kedua* tentang waris, meliputi pengertian waris, dasar hukum waris, rukun dan syarat waris, sebab-sebab kewarisan, penghalang kewarisan.

Bab III: Berisi pendapat Imam Syafi'i tentang hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan. Meliputi, biografi Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i tentang hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan, metode istinbath Imam Syafi'i.

Bab IV: berisi tentang analisis pendapat Imam Syafi'i tentang hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan. Meliputi analisis pendapat Imam Syafi'i dan analisis istinbath Imam Syafi'i tentang hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Bab V: Penutup, yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup.